



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 421.1 / 74 / Dispen**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK**  
**WIDYA KUMARA SANTI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**

**MEMBACA**

- a. Surat Permohonan Yayasan TK Widya Kumara Santi Nomor 06 YTK. WKS /DP.Tb. 2005, tanggal 7 Nopember 2005 dan Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tegallalang No 420.1 / 07 / Cadis, tanggal 5 Januari 2006

**MENIMBANG :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak Usia TK, Yayasan TK. Widya Kumara Santi Desa Pektaman Humbul Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak Widya Kumara Santi dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
- b. bahwa dalam Pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301 ).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839 ).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor 821.2 / 1537 / BKD, tanggal 28 Oktober 2004

**Memperhatikan**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor 4677 / C / I 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : YAYASAN TK WIDYA KUMARA SANTI
- Alamat : Desa Pakraman Timbul, Desa Pupuan- Kec  
Tegallalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -  
kanak :

- Nama : WIDYA KUMARA SANTI
- Alamat : Desa Pakraman Timbul, Desa Pupuan- Kec  
Tegallalang.

**KEDUA**

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -- ketentuan Penyelenggaraan  
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 U : 1992. Pembertan ipo  
tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 16 Januari 2006  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gianyar



Dewa Ketut Sidakarya, S.Pd.  
Nip: 130369850

Penyembutan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Tegallalang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegallalang
4. Kepala Desa Pupuan
5. Arsip